



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2106

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN

SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Butir IA Nomor 5 Lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
3. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.

4. Pendirian Satuan Pendidikan Menengah adalah pembukaan satuan pendidikan baru berupa SMA atau SMK.
5. Perubahan Satuan Pendidikan Menengah adalah perubahan Satuan Pendidikan Menengah yang meliputi :
 - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari Satuan Pendidikan Menengah tertentu menjadi nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan Menengah yang lain;
 - b. penambahan dan/atau perubahan bidang/program keahlian pada SMK;
 - c. penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan Menengah menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan Menengah baru;
 - d. pemecahan dari 1 (satu) Satuan Pendidikan Menengah menjadi 2 (dua) Satuan Pendidikan Menengah atau lebih; dan / atau
 - e. perubahan Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
6. Penutupan Satuan Pendidikan Menengah adalah pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan Menengah karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
8. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan;
10. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain yang berbadan hukum yang diselenggarakan masyarakat;
11. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Daerah yang bertugas menilai dan memverifikasi usulan pendirian dan/ atau Perubahan Satuan Pendidikan Menengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam mendirikan, mengubah, dan menutup Satuan Pendidikan Menengah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin agar proses pelayanan perizinan mendirikan, mengubah dan menutup

Satuan Pendidikan Menengah dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

SUBYEK HUKUM

Pasal 3

- (1) Badan Penyelenggara atau Pemerintah Daerah dapat mendirikan Satuan Pendidikan Menengah.
- (2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERSYARATAN PENDIRIAN

Pasal 4

- (1) BADAN Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam mengajukan izin kepada Gubernur berkewajiban menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS).
- (2) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan Satuan Pendidikan Menengah untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun.
- (3) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. hasil studi kelayakan, yang memuat prospek pendirian Satuan Pendidikan Menengah dari segi tata ruang, geografis dan ekologis, jumlah pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
 - b. visi dan misi;
 - c. kurikulum;
 - d. peserta didik;
 - e. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. sarana dan prasarana;
 - g. pembiayaan/pendanaan;
 - h. organisasi;
 - i. sistem evaluasi dan sertifikasi;
 - j. manajemen Satuan Pendidikan Menengah; dan
 - k. peran serta masyarakat.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan pendirian Satuan Pendidikan Menengah harus melampirkan :
 - a. data mengenai keseimbangan daya tampung dan jumlah Satuan Pendidikan Menengah dengan penduduk usia sekolah menengah di kabupaten/kota;

- b. data mengenai perkiraan Jarak Satuan Pendidikan Menengah yang diusulkan dengan Satuan Pendidikan Menengah sejenis;
 - c. data mengenai kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan Menengah sejenis yang ada di kabupaten/kota;
 - d. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya; dan
 - e. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan Satuan Pendidikan Menengah, dibuktikan dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, atau badan penyelenggara.
- (5) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 5

- (1) Khusus pendirian, penambahan, dan perubahan bidang/program keahlian pada SMK, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi:
- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
 - b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
 - c. adanya potensi lapangan kerja; dan
 - d. adanya dukungan dari pemerintah setempat, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis.
- (2) Penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada SMK dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan bidang/program keahlian.
- (3) Setiap usul penambahan/perubahan bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai proposal.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan program keahlian pada lingkup satu bidang keahlian, pengajuan izin perubahan SMK cukup melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Pendirian SMK pada bidang keahlian tertentu di luar Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, harus mendapat rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

BAB V TATACARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 8

Izin pendirian, perubahan, atau penutupan SMA dan SMK diberikan oleh Gubernur melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP).

Pasal 9

Tata cara pemberian izin pendirian, perubahan, atau penutupan SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Penyelenggara adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah atau Badan Penyelenggara mengajukan permohonan tertulis disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor P2TSP paling lambat 5 (dua) bulan sebelum tahun pelajaran baru;
- b. Permohonan oleh Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Daerah;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5;
- d. Kepala P2TSP menugaskan kepada Tim Teknis untuk menilai dan memverifikasi usulan pendirian, perubahan atau penutupan SMA atau SMK;
- e. Berdasarkan verifikasi oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala P2TSP menetapkan izin atau penolakan terhadap permohonan pendirian, perubahan, atau penutupan SMA atau SMK; dan
- f. Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan Menengah pada 1 (satu) lokasi.

BAB VI PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 10

- (1) Penamaan Satuan Pendidikan Menengah baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan .
- (2) Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara ditentukan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Badan Penyelenggara yang melakukan perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan Menengah berkewajiban menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan Menengah lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB VIII

PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 12

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan menengah dilakukan apabila :
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Menengah; dan/atau
 - b. Satuan Pendidikan Menengah sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kantor P2TSP atas rekomendasi Kepala Dinas Daerah.
- (3) Penutupan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara dilakukan oleh Kantor P2TSP atas usulan badan penyelenggara dan/atau atas hasil evaluasi Kepala Dinas Daerah.
- (4) Badan Penyelenggara atau Pemerintah Daerah yang mengusulkan atau merekomendasikan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkewajiban melakukan :
 - a. Penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan/atau
 - b. Penyerahan arsip milik Satuan Pendidikan Menengah kepada Dinas Daerah.

BAB IX

LAPORAN

Pasal 13

- (1) P2TSP ,elaporkan pendirian, perubahan dan/atau penutupan Satuan Pendidikan Menengah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaporkan pendirian, perubahan, dan/atau penutupan Satuan Pendidikan Menengah kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p Direktur Jendral terkait.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, bagi Satuan Pendidikan Menengah yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik Pemerintah Daerah atau belum milik badan penyelenggara, diberi tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama badan penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Februari 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001